

Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 432/PM.00.02/K.JI-16/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Nganjuk, 27 November 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua/Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Terlampir

di

NGANJUK

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Nganjuk

B. Imbauan

Dalam rangka memenuhi tugas, tanggung jawab dan wewenang Bawaslu Kabupaten Nganjuk, serta guna mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan kampanye Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk **mengimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode sebagaimana Pasal 26 ayat 1 Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yaitu:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pemilu Pasangan Calon;
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan; dan
 - j. kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:
 - a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang terhitung mulai tanggal 28 November s.d 10 Februari 2024; dan
 - b. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
3. Memastikan pemasangan titik lokasi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan yang telah di atur oleh KPU Kabupaten Nganjuk ;
4. Bahwa ketentuan bahan kampanye yang di sebarkan berupa brosur, pamphlet, selebaran, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis serta atribut kampanye sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Memastikan petugas kampanye, pelaksana kampanye dan tim kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian sebelum melaksanakan kampanye dan di tembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
6. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa pelaksana kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
 - 1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - 4) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5) Pejabat Negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstructural;
 - 6) Aparatur Sipil Negara;
 - 7) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8) Kepala Desa;
 - 9) Perangkat Desa;
 - 10) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 11) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

YUDHA HARNANTO, S.H., M.H

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan
2. Arsip.

DAFTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NGANJUK

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat